



SALINAN

**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 12 TAHUN 2017**

TENTANG

**BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA PEKON, PERANGKAT
PEKON, DAN TUNJANGAN KEPALA PEKON, PERANGKAT PEKON,
PENGURUS BADAN HIPPIKON PEMEKONAN, RUKUN TETANGGA SERTA
HONORARIUM TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Ayat (5) dan Pasal 82 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pekon, Perangkat Pekon, dan tunjangan Kepala Pekon, Perangkat Pekon, Pengurus Badan Hippun Pemekonan, Rukun Tetangga serta Honorarium Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 01);
10. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Petunjuk teknis pengelolaan Alokasi Dana Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA PEKON, PERANGKAT PEKON, DAN TUNJANGAN KEPALA PEKON, PERANGKAT PEKON, PENGURUS BADAN HIPPIKUN PEMEKONAN, RUKUN TETANGGA SERTA HONORARIUM TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu;
4. Pekon adalah nama lain desa di Kabupaten Pringsewu merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan dan mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Pringsewu;
6. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Pekon;
7. Badan HIPPUN Pemekonan yang selanjutnya disingkat BHP adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Kepala Pekon adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Pringsewu sebagai Kepala pemerintahan Pekon adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Pekon yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Pekon;
9. Perangkat Pekon adalah Unsur Pemerintah Pekon yang terdiri dari Sekretaris Pekon, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun;
10. Rukun Tetangga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh kepala Pekon atau lurah.
11. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diterima oleh Kepala Pekon dan Perangkat Pekon secara teratur setiap bulan.

12. Tunjangan Kepala Pekon dan Perangkat Pekon adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Pekon dan Perangkat Pekon selain dari penghasilan tetap.
13. Tunjangan BHP adalah tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BHP dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi terhadap pemerintahan Pekon.
14. Tunjangan Rukun Tetangga adalah tunjangan yang diberikan untuk Ketua Rukun Tetangga.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu.
16. Anggaran pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya disebut APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon .

BAB II

PENGHASILAN TETAP KEPALA PEKON DAN PERANGKAT PEKON

Pasal 2

- (1) Kepala Pekon dan Perangkat Pekon diberikan penghasilan tetap setiap bulannya.
- (2) Besaran penghasilan tetap Sekretaris Pekon paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80 % (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Pekon per bulan.
- (3) Besaran penghasilan tetap Perangkat Pekon selain Sekretaris Pekon paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60 % (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Pekon per bulan.
- (4) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kepala Pekon dan Perangkat Pekon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima penghasilan tetap dari APBPekon.

BAB III
TUNJANGAN KEPALA PEKON, PERANGKAT PEKON,
PENGURUS BADAN HIPPIKON PEMEKONAN,
DAN RUKUN TETANGGA

Pasal 4

- (1) Kepala Pekon dan Perangkat Pekon diberikan tunjangan selain penghasilan tetap.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Pekon atau pejabat kepala pekon dan Perangkat Pekon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak menerima tunjangan dari APBPekon.

Pasal 6

- (1) Pengurus Badan Hippun Pemekonan diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Rukun Tetangga yang berkedudukan di Pekon diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V HONORARIUM

Pasal 8

- (1) Honorarium dapat diberikan kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (PTPK Pekon), pelaksana kegiatan dan pengurus barang;
- (2) Honorarium PTPK Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setiap bulan;
- (3) Honorarium Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per kegiatan;
- (4) Honorarium pengurus barang Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setiap bulan;
- (5) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI SUMBER PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN HONORARIUM

Pasal 9

Penghasilan tetap Kepala Pekon, Perangkat Pekon, dan Tunjangan Kepala Pekon, Perangkat Pekon, Pengurus Badan HIPPUN Pemekonan dan Tunjangan Rukun Tetangga yang berkedudukan di Pekon bersumber dari Alokasi Dana Pekon yang ditetapkan dalam APBD Pekon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Honorarium PTPK Pekon bersumber dari Alokasi Dana Pekon;
- (2) Honorarium pelaksana kegiatan dapat bersumber dari Alokasi Dana Pekon maupun dari Dana Desa;
- (3) Honorarium Pengurus barang Pekon bersumber dari Alokasi Dana Pekon;
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam APBD Pekon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 9 Januari 2017

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

YUDA SETIAWAN

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 9 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 2

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitas Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,



WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU**NOMOR : 12 TAHUN 2017****TANGGAL : 9 Januari 2017****BESARAN HONORARIUM PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON**

| NO | JABATAN | BESARAN HONORARIUM (Rp.) /Bulan Maksimal | KETERANGAN |
|-----------|--|---|-------------------|
| 1 | Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Pekon | 350.000.00 | |
| 2 | Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon | 250.000,00 | |
| 3 | Bendahara Pekon | 1.000.000,00 | |

BESARAN HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN

1. Ketua Pelaksana kegiatan mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut :

| No | Pagu anggaran | Honorarium (Rp.) /kegiatan Maksimal | Keterangan |
|-----------|-------------------------------------|--|-------------------|
| 1 | Pagu anggaran s.d 50 juta | 300.000.00 | |
| 2 | Pagu anggaran 50 juta s.d 100 juta | 350.000,00 | |
| 3 | Pagu anggaran 100 juta s.d 150 juta | 400.000,00 | |
| 4 | Pagu anggaran diatas 150 juta | 500.000,00 | |

2. Sekretaris Pelaksana kegiatan mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut :

| No | Pagu anggaran | Honorarium (Rp.) /kegiatan Maksimal | Keterangan |
|-----------|-------------------------------------|--|-------------------|
| 1 | Pagu anggaran s.d 50 juta | 200.000.00 | |
| 2 | Pagu anggaran 50 juta s.d 100 juta | 250.000,00 | |
| 3 | Pagu anggaran 100 juta s.d 150 juta | 300.000,00 | |
| 4 | Pagu anggaran diatas 150 juta | 350.000,00 | |

3. Anggota Pelaksana kegiatan mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut :

| No | Pagu anggaran | Honorarium (Rp.) /kegiatan Maksimal | Keterangan |
|----|-------------------------------------|---|------------|
| 1 | Pagu anggaran s.d 50 juta | 150.000.00 | |
| 2 | Pagu anggaran 50 juta s.d 100 juta | 200.000,00 | |
| 3 | Pagu anggaran 100 juta s.d 150 juta | 250.000,00 | |
| 4 | Pagu anggaran diatas 150 juta | 300.000,00 | |

BESARAN HONORARIUM PENGURUS BARANG PEKON

| No | Jabatan | Honorarium (Rp.) /bulan Maksimal | Keterangan |
|----|-----------------------|--|------------|
| 1 | Pengurus Barang Pekon | 150.000.00 | |

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

YUDA SETIAWAN

Sesuai dengan Aslinya

**Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,**



WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU**NOMOR : 12 TAHUN 2017****TANGGAL : 9 Januari 2017****BESARAN HONORARIUM PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON**

| NO | JABATAN | BESARAN HONORARIUM (Rp.) /Bulan Maksimal | KETERANGAN |
|-----------|--|---|-------------------|
| 1 | Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Pekon | 350.000.00 | |
| 2 | Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon | 250.000,00 | |
| 3 | Bendahara Pekon | 1.000.000,00 | |

BESARAN HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN

1. Ketua Pelaksana kegiatan mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut :

| No | Pagu anggaran | Honorarium (Rp.) /kegiatan Maksimal | Keterangan |
|-----------|-------------------------------------|--|-------------------|
| 1 | Pagu anggaran s.d 50 juta | 300.000.00 | |
| 2 | Pagu anggaran 50 juta s.d 100 juta | 350.000,00 | |
| 3 | Pagu anggaran 100 juta s.d 150 juta | 400.000,00 | |
| 4 | Pagu anggaran diatas 150 juta | 500.000,00 | |

2. Sekretaris Pelaksana kegiatan mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut :

| No | Pagu anggaran | Honorarium (Rp.) /kegiatan Maksimal | Keterangan |
|-----------|-------------------------------------|--|-------------------|
| 1 | Pagu anggaran s.d 50 juta | 200.000.00 | |
| 2 | Pagu anggaran 50 juta s.d 100 juta | 250.000,00 | |
| 3 | Pagu anggaran 100 juta s.d 150 juta | 300.000,00 | |
| 4 | Pagu anggaran diatas 150 juta | 350.000,00 | |

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR : 12 TAHUN 2017

TANGGAL : 9 Januari 2017

**BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA PEKON DAN PERANGKAT PEKON,
SERTA TUNJANGAN KEPALA PEKON, PERANGKAT PEKON, PENGURUS BADAN
HIPPIKUN PEMEKONAN SERTA RUKUN TETANGGA**

| NO | JABATAN | BESARAN | | KETERANGAN |
|----|-----------------------|---|--|------------|
| | | PENGHASILAN TETAP (Rp.) / Bulan Maksimal | TUNJANGAN (Rp.) / Bulan Maksimal | |
| 1 | Kepala Pekon | 3.000.000,00 | 500.000,00 | |
| 2 | Penjabat Kepala Pekon | - | 1.500.000,00 | |
| 3 | Sekretaris Pekon | 2.100.000,00 | 350.000,00 | |
| 4 | Kepala Urusan/Seksi | 1.500.000,00 | 250.000,00 | |
| 5 | Kepala Dusun | 1.500.000,00 | 100.000,00 | |
| 6 | Ketua BHP | - | 500.000,00 | |
| 7 | Wakil Ketua BHP | - | 400.000,00 | |
| 8 | Sekretaris BHP | - | 300.000,00 | |
| 9 | Anggota BHP | - | 250.000,00 | |
| 10 | Rukun Tetangga | - | 450.000,00 | |

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

YUDA SETIAWAN

Sesuai dengan Aslinya

**Kepala Bagian Bina dan Fasilitas Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,**


WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H